BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanan Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang diambil oleh penulis pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cab. Buah Batu Bandung yaitu bagian tabungan. Dimana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Ini terdapat beberapa macam produk tabungan yang dihasilkan serta ditawarkan kepada masyarakat baik itu muslim maupun non muslim sebagai calon nasabah, yaitu antara lain :

1. Tabungan Ummat
2. Tabungan Ummat Ukhuwah
3. Tabungan Haji Arafah

3.2 Teknis Pelaksaan Kerja Praktek.

Pada teknik pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan oleh penulis, dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode :

1. Riset lapangan (*Field Riseach*)

Yaitu suatu pengumpulan data secara langsung kelapangan pada objek yang sedang diteliti yaitu dengan menggunakan teknik-teknik :

a. Pengamatan / *Observasi*

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung dengan kegiatan penelitian yang dilakukan langsung oleh penulis .Dimana pada

pelaksanaan kuliah kerja praktek yang penulis lakukan pada bank Muamalat Indonesia cabang Bandung. Penulis dipercaya untuk membantu melakukan, antara lain :

1. Membantu calon nasabah dalam mengisi form tabungan
2. Membantu untuk melakukan pembukuan rekening tabungan pada sistem (komputer)
3. Membantu untuk melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang tabungan

2. Studi Kepustakaan *(Liabrary Research)*

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan baik dalam bentuk teori maupun dalam bentuk pendapat dari peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan.

3.3. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Peraktek

Berdasarkan dari hasil kuliah kerja praktek yang penulis laksanakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cab. Buah Batu Bandung, dimana pelaksanaan kuliah kerja praktek yang penulis lakukan adalah pada bagian tanbungan, yaitu tabungan Ummat. Maka hasil yang diperoleh serta ketahui tentang tabungan Ummat ini, adalah sebagai berikut :

3.3.1. Tujuan Lahirnya Produk Tabungan Ummat .

Adapun tujuan dari lahirnya produk tabungan Ummat antara lain :

1. Menghimpun dana masyarakat baik muslim maupun non muslim.
2. Mendidik masyarakat untuk menerapkan sistem syari'ah dalam kehidupan dimana saling memberi "manfaat" antar sesama karena seluruh produk dana pihak ke III yang ada pada bank digunakan hanya untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

3.3.2 Konsep-konsep syari'ah Tabungan Ummat

Sedangkan konsep-konsep syariah yang digunakan pada tabungan Ummat, adalah :

1. Menggunakan **Konsep Mudharabah** yaitu dimana terdapat perjanjian Bagi Hasil antara Nasabah sebagai Shahibulmal dengan Bank Muamalat sebagai Mudharib yang dituangkan dan disepakati pada awal perjanjian yang tercantum pada akad pembukaan Rekening.
2. Menggunakan **Konsep Revenue Sharing** yaitu konsep pembagian pendapatan atas dana yang ditempatkan oleh nasabah pada Bank Muamalat sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati pada awal perjanjian. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan sebelum dikurangi Biaya Operasional Bank termasuk biaya operasional yang berkaitan dengan aktivitas tabungan.

3.3.3. Ketentuan Umum dan Prosedur Tabungan Ummat.

Syarat-syarat umum :

- Tabungan dalam mata uang Rupiah

- Penabung adalah nasabah perorangan
- Penyetoran, pengambilan dan penambahan saldo tabungan di catat oleh Bank Muamalat dalam rekening tabungan atas nama penabung .
- Setoran awal terdiri dari saldo minnimum Rp. 25.000,- dan biaya kartu Rp. 7.500,- (dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
- Pajak atas bagi hasil yang diperoleh penabung ditanggung oleh penabung.
- Media penarikan dana tabungan menggunakan slip penarikan tabungan (pada Counter) dana ATM (pada ATM-ATM yang telah ditentukan).
- Penabung bertanggung jawab atas penggunaan slip penarikan tabungan bila terjadi penyalahgunaan yang merugikan bank.
- Penutupan rekening tabungan yang dilakukan sebelum saldo mengendap selama satu bulan sejak setoran pertama tidak akan memperoleh bagi hasil.
- Terdapat penutupan rekening tabungan, Bank akan mengenakan biaya administrasi.
- Jika saldo nasabah "nol" tiga bulan berturut-turut maka secara otomatis akan ditutup oleh Bank Muamalat.

Kelengkapan

- Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor identitas resmi lainnya.
- Mengisi aplikasi permohonan pembukuan tabungan, permohonan ATM, dan formulir identifikasi nasabah.

- Saldo minimum Rp. 25.000,-
- Biaya kartu ATM Rp. 7.500,-
- Biaya buku tabungan Rp. 2.500,- (pada saat penggantian buku atau nasabah yang menghendaki ATM dan Buku)
- Biaya Administrasi layanan bulanan :

a. Beban biaya layanan untuk nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulan sebelumnya >= Rp. 1 juta

b. Rp. 2.500,- / bulan untuk nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulan sebelumnya <= Rp. 1 juta.

c. Rp. 1.000 ,- / bulan untuk nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulan sebelumnya < Rp. 1 juta (khusus untuk Ummat Junior)

- Biaya pengiriman Statement Rp. 1.500,- / 3 bulan (merupakan alternatif pilihan bagi nasabah).
- Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-

Laporan Mutasi Rekening.

Terdapat 3 pilihan laporan mutasi rekening :

- Buku Tabungan
- Statement
- Buku Tabungan dan Statement.

1. Untuk nasabah yang memiliki tabungan transaksi buku tabungan dikenai biaya buku Rp. 2.500,- hanya pada saat penggantian.

2. Untuk nasabah yang memilih laporan mutasi transaksi statement dikenakan biaya pengiriman statement Rp. 1.500,- / 3 bulan.
3. Untuk nasabah yang memilih laporan transaksi buku tabungan dan Statement, dikenakan biaya buku tabungan sebesar Rp. 2.500,- pada awal dan pada saat penggantian buku serta biaya pengiriman statement sebesar Rp. 1.500,- / tiga bulan.

 Ketentuan biaya dapat berubah mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat itu.

Bagi Hasil Tabungan.

- Besarnya bagi hasil nasabah : Bank = 45:55
- Bagi hasil tabungan dikreditkan kerekening nasabah setiap akhir bulan pada bulan itu.
- Bagi hasil dihitung atas dasar saldo rata-rata nasabah setiap akhir bulan pada bulan itu dikali dengan hasil Investasi Mudharabah per mil dikali dengan nisbah / porsi nasabah.
- Rumus bagi hasil pada bulan itu = saldo rata-rata tabungan nasabah x DPKM / 1000 x Nisbah Nasabah.
- DPKM adalah dana pihak ke III madharabah yang diikut sertakan dalam pembiayaan pada bulan itu sehingga menghasilkan hasil investasi perseribu satuan (per-mil) dana yang disimpan nasabah pada Bank Muamalat.

- Saldo rata-rata nasabah diihitung berdasarkan pengendapan dana nasabah pada bulan bersangkutan dibagi dengan jumlah hari pada bulan itu.